



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 72
72

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 116
TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II DENPASAR NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II DENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa daftarpengantar Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar tanggal
31 Januari 1994 Nomor 045.2/520/Hk

perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara

Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
2387);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlaku berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengu-
rusan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Barang
Milik Perusa
haan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI TENTANG PENGESAHAN PERA-TURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. BatangTubuh.

a.1. Pasal 2, setelah ayat (3) ditambah ayatbaru dibaca sebagai berikut :

"(4) Pelaksanaan Pengalihan pengelolaan dimaksud di atas diatur oleh Waliko-tamadya Kepala Daerah".

a.2. Pasal 5 ayat (3) pada akhir kalimat ditambah kata dibaca

sebagai berikut: "dan ikut serta mengusahakan stabilitas harga".

a.3. Pasal 10, "angka 1 sampai dengan 6" diubah dan dibaca "a, b, c, d, e dan f".

a.4. Pasal 14 ayat (1) kata "Pemerintah Daerah" antarakata "Persetujuan" dan kata "untuk" diubah dan dibaca "Walikotamadya Kepala Daerah".

a.5. Pasal 16, antara kata "Pasal 16" dan "ayat (1)" disisipkan kalimat "Penggangkatan Anggota Badan Pengawas".

a.6. Pasal 17, antara kata "Pasal 17" dan "ayat (1)" disisipkan kalimat "Pemberhentian Anggota Badan Pengawas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Denpasar
di Pada 29 Maret
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat

- I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 72 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 72

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

